

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Menurut Poerwandari penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi focus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan.

B. Sumber Data / Subyek Penelitian

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan..
 - a. Kondisi jembatan timbang di pelabuhan
 - b. Kondisi ruang pengangkutan kendaraan yang steril dari penumpang

- c. Kondisi pengangkutan kendaraan yang harus bersih dari sampah,dan minyak
 - d. Kondisi Jarak antar kendaraan yang sesuai peraturan
 - e. Kondisi Kewajiban pengikatan kendaraan apakah telah dilaksanakan
 - f. Kondisi Kewajiban mempunyai alat pengikat kendaraan apakah sudah terlaksanakan
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs internet,dan data dari instansi yang terkait yang berhubungan dengan penelitian.Data tersebut berupa :
- a. Data produktivitas penumpang kendaraan 5 tahun terakhir dan 15 hari
 - b. Karakteristik kapal
 - c. Karakteristik Pelabuhan Hunimua

Subjek penlitian yaitu KMP. Tanjung Koako dan KMP. Sardinela serta objek penelitian berada di Pelabuhan Hunimua lintasan Hunimua - Waipirit provinsi maluku

C. Metode / Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pendataan data sebagai bahan acuan dan perbandingan, pendataan ini disesuaikan dengan kondisi dan lokasi atau tempat dimana objek berada. Dalam proses pengumpulan data yang digunakan beberapa metode survey untuk memperoleh data yaitu :

1. Metode Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung kondisi yang sebenarnya di lapangan yaitu mengamati proses pengangkutan kendaraan diatas kapal :

- a. Kondisi ada tidaknya jembatan timbang di pelabuhan
- b. Kondisi pengangkutan kendaraan yang harus bersih dari minyak
- c. Kondisi pengangkutan kendaraan yang harus bersih dari sampah
- d. Kondisi Jarak antar kendaraan yang sesuai peraturan
- e. Kondisi Kewajiban pengikatan kendaraan apakah telah dilaksanakan
- f. Kondisi Kewajiban memiliki alat pengikat kendaraan

2. Metode Pengukuran

Pengukuran dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang alasan melakukan pengangkutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat mempengaruhi keselamatan kapal dan menggali lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya hal tersebut.

Data yang di dapat yaitu data jarak antar kendaraan di atas kapal dengan mengukur menggunakan alat ukur meteran.

3. Metode Literatur

Metode literatur yaitu upaya pengumpulan data dan informasi berdasarkan buku referensi maupun peraturan yang ada berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. data yang di dapat berupa :

- a. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal

- b. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan

4. Metode Institutional

Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari instansi yang terkait yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian ini instansi terkait yaitu:

- a. Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tengah
- b. Bptd XXIII Provinsi Maluku dan UPT Pelabuhan Hunimua

berupa :

- 1) Data produktivitas kendaraan 5 tahun terakhir
- 2) Data produktivitas kendaraan 30 hari
- 3) Data karakteristik kapal milik Pd.Panca karya
- 4) Data karakteristik Pelabuhan Hunimua

D. Teknik Analisis Data

Aspek yang akan diteliti dalam melakukan penelitian pada lokasi Pelabuhan Hunimua berdasarkan analisa pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal dan juga pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Di Atas Kapal Penyeberangan Pada pasal berikut :

Tabel 3.1 Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115
Tahun 2016

No	Berdasarkan Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016
(1)	(2)
1	kapal harus menyiapkan alat timbang kendaraan di area pelabuhan untuk menimbang kendaraan sebelum diangkut diatas kapal
2	Ruang penempatan kendaraan harus <i>steril</i> dari adanya penumpang selama pelayaran
3	Ruang muat harus bersih dari ceceran minyak dan minyak gemuk (<i>grease</i>)
4	Setiap kendaraan wajib dilakukan pengikatan selama pelayaran, pengikatan sebagaimana yang dimaksud adalah dilakukan pada kendaraan yang terletak di barisan depan (haluan), tengah (<i>midship</i>), dan belakang (buritan)
5	<p>Persyaratan untuk jarak muatan antara kendaraan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jarak antara salah satu sisi kendaraan sekurang-kurangnya 60 cm. b. Jarak antara muka dan belakang masing-masing kendaraan 30 cm. <p>Untuk kendaraan yang sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding kapal, berjarak 60 cm dihitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar gading-gading</p>

Tabel 3.2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016

No	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016
1	Kapal Penyeberangan wajib menyediakan alat : a. Pengikat kendaraan

1. Analisa Jembatan Timbang sebagai tempat informasi berat muatan kendaraan

Analisa dilakukan dengan menentukan kesesuaian antara kondisi yang ada di lapangan dengan tolak ukur yang ada pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal. Berdasarkan peraturan tersebut kapal harus menyiapkan alat timbang kendaraan di area pelabuhan untuk menimbang kendaraan sebelum diangkut diatas kapal

2. Analisa Sterilisasi Ruang muat dari penumpang

Analisa dilakukan dengan menentukan kesesuaian antara kondisi yang ada di lapangan dengan tolak ukur yang ada, berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Pasal 17 ayat (2) bahwa ruang penempatan kendaraan harus steril dari adanya penumpang selama pelayaran

3. Analisa Kebersihan ruang muat kendaraan

Analisa dilakukan dengan menentukan kesesuaian antara kondisi yang ada di lapangan dengan tolak ukur yang ada. Menurut Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 115 tahun 2016 Pasal 15 ayat (1) bahwa ruang muat harus bersih dari ceceran minyak dan gemuk (grease).

4. Analisa Pengikatan Kendaraan

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 30 Tahun 2016 Tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Diatas Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Setiap kendaraan wajib dilakukan pengikatan selama pelayaran, pengikatan sebagaimana yang dimaksud adalah dilakukan pada kendaraan yang terletak di barisan depan (haluan), tengah (*midship*), dan belakang (buritan)

5. Analisa kewajiban Pengikatan kendaraan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2016 pasal 2 bahwa kapal angkutan penyeberangan wajib menyediakan alat pengikat kendaraan

6. Analisa Jarak antar kendaraan

Analisa dilakukan dengan menentukan kesesuaian antara kondisi yang ada di lapangan dengan tolak ukur yang ada pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal. Berdasarkan aturan tersebut jarak kendaraan di atas kapal yaitu jarak antar muka dan belakang yaitu minimal 30 cm, jarak antar sisi kiri dan kanan yaitu minimal 60 cm dan jarak kedinding kapal minimal 60 cm.